



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 68 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 – 2022**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta dapat diukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 – 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENGARUS-UTAMAAN GENDER (RAD PUG) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 – 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Rencana Strategi SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat rekonstruksi sosial dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisa Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas ekonomi, ras dan suku bangsa.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
16. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.
18. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2018 – 2022 adalah untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender ada SKPD/ unit kerja;
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam satu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2018–2022 agar pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2018 – 2022 meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pelaksanaan pemantauan pengarusutamaan gender.
- (2) RAD PUG sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2018 – 2022.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2018 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Rencana Aksi yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. Penanggung Jawab, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. Instansi terkait, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dari aksi tersebut;
 - d. Kriteria keberhasilan, yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. Ukuran keberhasilan, yang memuat target atau sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;

- f. Persentase capaian, yang memuat persentase capaian ukuran keberhasilan setiap triwulan yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi;
 - g. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2018 – 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kabupaten ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018 – 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Juli 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 68.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 TAHUN 2018 – 2022

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 892,70 Km². Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 224,49 km² atau 25,15% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 29,24 km² atau 3,28% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut.


Tabel 2.1.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1.	Danau Panggang	224,49	25,15	-	16
2.	Babirik	77,44	8,67	-	23
3.	Sungai Pandan	45,00	5,04	-	33
4.	Amuntai Selatan	183,16	20,52	-	30
5.	Amuntai Tengah	56,99	6,39	5	24
6.	Banjang	41,10	4,59	-	20
7.	Amuntai Utara	45,00	5,05	-	26
8.	Haur Gading	34,15	3,83	-	18
9.	Sungai Tabukan	29,24	3,28	-	17
10	Paminggir	156,13	17,49	-	7
Jumlah		892,70	100,00	5	214

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2017

Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 25,15%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 3,26%. Secara lengkap proporsi masing-masing kecamatan terhadap luasan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 2.1.

Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara


b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada $2^{\circ}1'37''$ sampai $2^{\circ}35'58''$ Lintang Selatan dan antara $114^{\circ}50'58''$ sampai $115^{\circ}50'24''$ Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah $892,70 \text{ km}^2$ atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas - batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada gambar 2.2 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032.



Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 2.2.

Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembangunan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Oleh karena itu, untuk membangun suatu wilayah diperlukan perhatian khusus pada kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia termasuk bagaimana menghapus hambatan dari apa yang seharusnya dapat dilakukan manusia dalam kehidupannya. Tujuan dasar dari pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup panjang, sehat dan kreatif.

Analisis Kinerja pelayanan DPPPA dilaksanakan dengan mengukur kinerja pelayanan sesuai kewenangan tugas dan fungsi berdasarkan indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Program sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Capaian Kinerja diukur berdasar target yang dibuat pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan RPJMD HSU tahun 2017-2022 dan perjanjian kinerja, indikator kinerja utama DPPPA Kab. Hulu Sungai Utara adalah tercapainya sasaran jangka menengah. Capaian sasaran jangka menengah diukur dari indikator makro daerah yang tercantum di dalam RPJMD. Ada enam indikator makro daerah yang tercantum dalam RPJMD yang dipantau setiap tahunnya, untuk mengetahui apakah kinerja daerah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Keenam indikator itu adalah 1.) Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2.) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 3.) Rasio KDRT terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO, 4.) Persentase pengaduan korban kekerasan terlayani sesuai standar. 5.) Status Penilaian Kabupaten /Kota Layak Anak. 6.) Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian target dibandingkan

dengan realisasi, sehingga didapat persentase capaian masing-masing indikator. Persentase capaian sasaran jangka menengah adalah persentase rata-rata capaian masing-masing indikator. Target dan realisasi masing-masing indikator makro daerah dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 (T.C.30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Utara**


No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPPPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak												
1	Cakupan Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak											
2	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial											
3	Cakupan Layanan Bantuan Hukum											
4	Cakupan Layanan Kesehatan											
5	Cakupan Reintegrasi Sosial											
Indikator Kinerja Kunci (IKK)												
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah											
Indikator Kinerja Utama												
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100	100	92,96	93,31	93,66	94,01	92,06				
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100	100	64,6	64,66	64,72	64,78	64,60				

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPPP				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Rasio KDRT terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO	0,5	0,5	0,03	0,025	0,02	0,015	0,042				
4	Persentase pengaduan korban kekerasan terlayani sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100				
5	Status Penilaian Kabupaten /kota Layak Anak	900	900	500	600	600	700	500				
6	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100	100	100	100	100	100	62,48				

Capaian sasaran jangka menengah ditargetkan 85–90%. Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa target yang diharapkan pada tahun 2017 dapat terpenuhi, dari enam indikator ada 1 (satu) indikator kurang dari 100 % yaitu indikator Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (62,48%) 4 (empat) indikator capaian 100% dan 1 (satu) indikator capaian 140% yaitu indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja utama DPPPA dapat terpenuhi dengan baik pada tahun 2017 ini.

Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari suatu ukuran yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran kualitas hidup dalam bidang kesehatan dengan komponen penilaian usia harapan hidup, Pendidikan dengan komponen penilaian harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan ekonomi dengan komponen penilaian pengeluaran perkapita. Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan.

Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perbaikan angka, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 2.16

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Dari gambar tersebut diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun dari tahun 2012 – 2016 terus mengalami peningkatan, dimana pada periode 2015 hingga 2016 meningkat sebesar 1,43 % dan merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten tercepat yang mengalami kemajuan peningkatan IPM yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1,82 %) , Kabupaten Hulu Sungai Utara (1,43 %) dan Kabupaten Balangan (1,39%). Kemajuan pembangunan manusia di tiga Kabupaten tersebut di dorong terutama oleh dimensi Pendidikan.

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya tahun 2011-2016

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Usia Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita (000)	IPM
2012	63.87	11.52	6.44	7.986	60.12
2013	64.17	11.75	6.61	8.067	60.77
2014	62.09	12.10	6.63	8.164	61.32
2015	62.49	12.78	6.73	8.298	62.49
2016	62.71	12.81	7.00	8.668	63.38

Sumber : BPS HSU tahun 2017

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pada Fokus Kesejahteraan Sosial ini diukur dan dianalisis sejumlah indikator yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

a. Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling - EYS*)


Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 – 2016 terus mengalami peningkatan, dimana angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 sebesar 11.52 tahun setara dengan kelas 3 Sekolah

lanjutan Atas, sedangkan harapan lama sekolah tahun 2016 sebesar 12,81 tahun yang setara dengan Perguruan Tinggi Semester I.

Adapun perkembangan harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 2.17


Perkembangan Harapan Lama Sekolah
Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara
tahun 2012– 2016

b. Rata-rata lama sekolah (*Average Years School*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2012 – 2016 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 2.18
Rata-Rata Lama Sekolah
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariasi. Mulai tahun 2012 sampai dengan 2015 angka kenaikannya sebesar 0,29 tahun, tetapi periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 kenaikannya sebesar 0,27 tahun. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi dari tahun 2012 sampai tahun 2016 masih dibawah rata-rata lama sekolah Provinsi.


Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan seperti menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang. Angka rata-rata lama sekolah 7,00 tahun bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia dua puluh lima tahun keatas adalah masih kelas 1 SMP/MTS atau kelas 7.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Dari gambar dibawah menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2012 – 2016 terus mengalami peningkatan dimana Angka Usia Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2016 sebesar 62,71 tahun, namun angka ini lebih rendah dari angka harapan hidup provinsi yakni sebesar 67,72 tahun. Hal ini mengindikasikan secara rata-rata derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata derajat kesehatan provinsi.

Angka Usia harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017.


Gambar 2.19
Angka Usia Harapan Hidup (AHH)
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016

Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dipengaruhi beberapa faktor seperti semakin baik dan mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, telah lebih baiknya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan serta semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

d. Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 2.20
Persentase Balita dengan gizi kurang dan buruk menurut BB/U
Tahun 2012 – 2016 di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari Gambar tersebut di atas diketahui bahwa prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2012 s/d tahun 2016 mengalami fluktuasi, terjadi peningkatan di tahun 2013 dibanding tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan tahun 2014 dan tahun 2015 kemudian meningkat lagi tahun 2016 dimana gizi kurang sebesar 20,8 % dan gizi buruk sebesar 5,25%.

Untuk menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita perlu kerjasama dari semua *stakeholders*, baik Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Peternakan, dan lain-lain. Strategi perbaikan gizi yang berbasis peternakan, perikanan dan kebun keluarga yang dikelola bersama antara SKPD terkait merupakan kunci kemandirian bidang pangan. Selain itu, dua program rutin

mengenai gizi yang dominan hingga sekarang adalah (1) kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan dan Penyuluhan di pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang terintegrasi dalam layanan *Antenatal Care* dan penimbangan balita dan (2) Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang dilakukan di sekolah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru adalah:

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur.
4. Memperkuat sistem dan komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan strategi PUG.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penyusunan, ruang lingkup, dan landasan hukum.

Bab II Analisa Situasi

Bab ini berisi analisa situasi bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan ekonomi serta ketenagakerjaan.

Bab III Rencana Aksi

Bab ini berisi rencana aksi yang terdiri dari isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi.

Bab IV Matrik Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender

Bab V Penutup.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutmaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/601/KUM/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Hulu Sungai Utara;

BAB II ANALISA SITUASI

2.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan disetiap wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menunjukkan keberhasilan. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan metode baru, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro lain yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) maupun Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

□ Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI selama tahun 2012-2016 pada awalnya mengalami peningkatan, namun 2 tahun terakhir teridentifikasi dengan kecenderungan turun walaupun tidak signifikan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,24%. Angka partisipasi kasar lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI yang sekolah umurnya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 – 2016

Namun penurunan APK dari tahun ke tahun selalu tumbuh perlu diapresiasi dan dijaga konsistensinya agar dalam jangka waktu tertentu terjadi keadaan dimana Angka Partisipasi Kasar akan linier dengan Angka Partisipasi Murni. Jika APK mendekati atau sama dengan APM bisa dikatakan sudah ideal. Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. Adanya angka partisipasi kasar

melebihi 100 persen dapat diduga penyebabnya adalah akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Berdasarkan jenis kelamin Angka Partisipasi Kasar (APK) anak perempuan (113,89 %) Tingkat SD/Sederajat tahun 2016 lebih besar daripada APK anak berjenis kelamin laki-laki (105,16 %), hal ini diduga dikarenakan kesadaran kaum perempuan untuk menyekolahkan anak semakin tinggi dan ini harus diberi apresiasi oleh pemerintah agar tetap dijaga semangatnya agar tetap konsisten dalam menempuh pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

Angka partisipasi Kasar tingkat SLTP dari tahun ke tahun berfluktuatif, APK tahun 2012 dari 80,85 % menjadi 71,53 % di tahun 2013, kemudian naik menjadi 88,75 % pada tahun 2014 untuk selanjutnya turun lagi menjadi 85,33 pada tahun 2015 dan naik lagi menjadi 89,28 pada tahun 2016. Angka ini sungguh sangat tidak ideal, karena tidak terjadi konsistensi penurunan APK. APK yang trendnya selalu turun adalah APK yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terjadi dikarenakan akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang, penanganan pemerintah daerah diduga tidak tepat, atau bisa jadi karena himpitan ekonomi serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat

SLTP/Sederajat tahun 2016 anak perempuan (92,26 %), lebih besar dari pada APK anak berjenis kelamin laki-laki (85,89 %).

Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA hampir sama dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP, yaitu selalu fluktuatif dan trendnya naik turun, bahkan di tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun di tahun 2016 turun menjadi 78,45 %. Angka ini sungguh sangat tidak diharapkan karena ini menunjukkan kurang berhasilnya program pendidikan. Permasalahannya juga hampir sama dengan APK tingkat SLTP, yaitu akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang, penanganan pemerintah daerah diduga tidak tepat, banyak siswa yang tinggal kelas atau bisa jadi karena himpitan ekonomi serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah maupun tidak sekolah lagi menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan ukuran kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya dapat dijadikan ukuran keberhasilan baik dari sudut sosial maupun ekonomi.

Penduduk yang belum/tidak mempunyai ijazah SD dan penduduk yang mempunyai ijazah SLTP cenderung mengalami penurunan namun sebaliknya penduduk yang mempunyai ijazah setingkat SD sampai SLTA serta D4, S1 dan S2 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang belum/tidak mempunyai ijazah SD dan yang mempunyai Ijazah SD lebih dari 50%, untuk penduduk yang mempunyai ijazah setingkat SLTP

sampai SLTA masih rendah, sedangkan penduduk yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi di tahun 2016 baru sebesar 7,60 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan daya tampung dan dalam rangka mencapai jangkauan pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikan secara umum mengalami perbaikan

□ Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dimana APM SD/MI periode tahun 2012 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan namun pada tahun 2015 terjadi penurunan dari 97,85 % di tahun 2014 menjadi 97,36 % di tahun 2015 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 menjadi 97,69 %. Secara garis besar selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 APM SD/MI terjadi peningkatan sebesar 4,94 %. Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya tampung sekolah untuk tingkat SD/MI sudah baik di Kabupaten HSU serta peran pemerintah daerah yang tinggi untuk meningkatkan wajib belajar pada masyarakat.

Jika dilihat berdasar jenis kelamin diketahui APM SD/ sederajat Perempuan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 walaupun perbedaannya tidak mencolok.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/ Sederajat cenderung mengalami penurunan walaupun jika dilihat dalam periode lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 11,36%.

Jika dilihat berdasarkan Jenis Kelamin, Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/ Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 ada perbedaan pencapaian yang signifikan antara anak laki-laki (66,67 %) dengan anak Perempuan (77,09 %), hal ini menunjukkan minat belajar pada anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki atau mungkin karena faktor kemiskinan yang menyebabkan anak laki-laki memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

□ Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/ Sederajat dari tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2015 menjadi 64.45 % dibanding tahun 2014 namun mengalami penurunan kembali di tahun 2016 menjadi 56.82 %. Secara umum jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan Angka Partisipasi Murni untuk SMA/ MA/ sederajat untuk periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8.30 %.

Rendahnya APM SLTA/ sederajat ini diduga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kendala masih kurangnya jumlah sekolah tingkat SLTA/ sederajat yang menyebabkan jarak rumah dengan sekolah jauh serta adanya faktor kemiskinan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ sederajat (7–12 Tahun). Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.35 berikut. Selama periode 2012 sampai dengan 2016, APS SD/MI terjadi fluktuasi dimana tahun 2012 sebesar 98,22 % hingga tahun 2016 sebesar 98,93 %, jika dilihat secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 0,71%.

Demikian juga untuk APS tingkat SMP/MTs terjadi fluktuasi dimana tahun 2012 sebesar 84,36 % hingga tahun 2016 sebesar 88,98 %, jika dilihat secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 4,62 %.

□ Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Untuk periode yang sama APS SMA/MA/SMK juga mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan dan penurunan terhadap APS SMA/MA/SMK, yang semula 73,85 % pada tahun 2015 menjadi 69,95% pada tahun 2016. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun yang belum bersekolah sampai dengan SMA/MA/SMK masih sebesar 30,05 %. Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indek pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka IPM karena variable untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula.

Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka Putus Sekolah adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Angka Putus sekolah untuk kelompok umur 7 – 12 tahun dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sudah baik, artinya dalam waktu tiga tahun terakhir hampir tidak ada lagi anak-anak kelompok umur 7

– 12 tahun yang tidak bersekolah. Untuk kelompok umur 13 – 15 tahun dalam waktu lima tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan yang membaik, dengan indikasi APTSnya menurun, jika APTS kelompok umur ini pada tahun 2012 masih berada pada angka 15,64% menurun menjadi 11,02% pada tahun 2016.

Demikian juga untuk kelompok umur 16 – 18 tahun juga menunjukkan tren yang baik, jika pada tahun 2012 APTSnya masih berada pada level 40,41% menurun menjadi 30,05% pada tahun 2016. Ini semua terjadi karena adanya program-program pemerintah bidang pendidikan yang pro terhadap masyarakat, misalnya BOS, Kartu Pintar dan lain-lain, sehingga hampir tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak sekolah. Problem yang masih sangat serius adalah APTS kelompok umur 16 – 18 tahun yang masih cukup tinggi, ini merupakan PR bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Stakholder maupun Masyarakat, jika permasalahan ini selesai dimungkinkan HSU akan bisa lekas sejajar dengan daerah lain.

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Selain Angka Partisipasi Sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah juga dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, rasio ini dipergunakan untuk mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah merupakan jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Berdasarkan tabel 2.18 terlihat bahwa rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI dari tahun 2012 sampai dengan 2016 terus mengalami penurunan, dari 104,59 di tahun 2012 menjadi 98,82 ditahun 2016. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sedangkan jumlah gedung sekolah tidak terjadi peningkatan/tetap.

Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs dari tahun 2012 -2016 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 adalah sebesar 48,82 setiap 10.000 penduduk usia SMP dan mencapai 48,45 pada tahun 2016. Penurunan ini juga terjadi karena peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs walaupun terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah.

Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK terjadi peningkatan dimana pada tahun 2012 sebesar 23,61 hingga pada tahun 2016 sebesar 27,10. Hal ini terjadi karena jumlah sekolah bertambah 1,17%, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah menengah mengalami penurunan. Trend kenaikan rasio ketersediaan sekolah perlu ditingkatkan terus sampai mendekati angka 100, agar terpenuhi angka ketersediaan sekolah atau dengan kata lain bahwa penyediaan sekolah tingkat menengah atas masih diperlukan.

Rasio Guru /Murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rasio guru dan murid SD/MI dari tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan, yakni dari 9,64 tahun 2012 menjadi 7,87 tahun 2016 artinya pada tahun 2016 setiap satu guru dibebani murid sejumlah 7 - 8 anak. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa.

Pada tahun 2012 – 2016 jenjang SMP/MTs rasio guru/murid mengalami fluktuasi, namun rasio guru/murid di tahun 2012 dan tahun 2016 berkisar 10,78 dan 10,89. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMP/M.Ts mengajar 32 siswa.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dari 10,43 pada tahun 2012 menjadi 11,83 di tahun 2016. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMA/SMK mengajar 32 siswa.

Total seluruh daerah irigasi rawa potensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai seluas 25.131 Ha, berdasarkan data Daerah Irigasi Rawa (DIR) ini menggambarkan potensi sumberdaya air yang dapat dikembangkan, untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian.

2.2 Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2012 sampai Nopember 2017 berfluktuatif dan cenderung mengalami perbaikan, jika pada tahun 2012 AKB masih 21 per 1.000 kelahiran hidup menurun menjadi 17 per 1.000 kelahiran hidup pada periode Nopember 2017, yang berarti masih terdapat bayi yang mati dalam usia 0 – 1 tahun sebanyak 17 bayi dalam setiap kelahiran bayi hidup 1000 bayi.

Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun, sedangkan Angka AKBH diperoleh dengan cara mengurangkan (1000 - AKB). Angka AKB dan AKHB adalah saling berbanding terbalik, jika AKB trendnya menurun maka AKHB trendnya harus naik. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2012 – 2017 terjadi fluktuasi.

AKBH periode Nopember 2017 sebesar 983 bermakna bahwa dalam setiap 1000 kelahiran hidup, peluang hidup bayi hidup sampai dengan usia lebih 1 tahun sebanyak 983 bayi. Hubungan antara AKB dan AKHB adalah bahwa jika AKB semakin sedikit nilainya (kematian bayi umur 0 – 1 tahun rendah), maka akan menyebabkan peluang bayi hidup lebih besar.

Sarana Kesehatan

Agar tujuan dapat dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan mutlak dibutuhkan, agar dapat mencapai tujuan Pembangunan kesehatan yaitu dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012– 2016

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2012-2016 berjumlah 2 (dua) buah dimana 1 (satu) buah rumah sakit merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah type C yang nantinya diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan lintas daerah dan 1 (satu) buah rumah sakit milik swasta. Secara administrasi sarana Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2012–2016 sebanyak 13 buah yang terdiri dari 2 (dua) buah Puskesmas Rawat Inap yang terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Sungai Pandan serta 9 (buah) Puskesmas Rawat Jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jumlah Puskesmas Pembantu dan polindes dari tahun 2012-2016 mengalami penurunan namun fungsi polindes ditingkatkan menjadi poskesdes sehingga jumlah poskesdes meningkat dari 72 buah tahun 2012 menjadi 104 buah tahun 2016. Untuk selanjutnya dalam rangka pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa diharapkan setiap desa harus memiliki Poskesdes.

Tenaga Kesehatan

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Tahun 2016 dicapai realisasi 116,94 %, naik dibanding Tahun 2015 (112,6 %) Artinya penanganan komplikasi obstetri sudah dilaksanakan dengan baik, tapi harus diwaspadai karena tingginya kasus komplikasi akan lebih rentan terjadinya kematian. Sehingga diharapkan deteksi secara dini bisa dilaksanakan dan ditangani

sehingga tidak terjadi kasus komplikasi. Untuk pencapaian hasil cakupan Tahun 2012-2016.

Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Di beberapa Puskesmas masih ada persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini oleh dukun kampung. Capaian yang di bawah target ini juga dipengaruhi oleh sasaran baru dari Pusdatin yang angkanya cukup tinggi dibandingkan sebelumnya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten antara lain program kemitraan antara Bidan dengan Dukun, pemberian uang jasa untuk dukun kampung yang merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan, program Jampersal Daerah, pemantapan Puskesmas PONE D dan pelaksanaan IGD Bersalin Puskesmas. Ke depannya pertolongan persalinan bukan hanya ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten tapi juga dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Poskesdes, Klinik Bersalin/ Rumah Bidan dan RS.

Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Tahun 2016 terjadi penurunan UCI sebesar 92,7%, sebanyak 203 desa dari 219 desa di Kabupaten. Desa UCI yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata di Desa/Kelurahan. Diperlukan optimalisasi promosi kesehatan, masih adanya sebagian kecil reaksi penolakan di masyarakat terhadap imunisasi, pelaksanaan imunisasi dalam gedung yang masih belum optimal di beberapa Puskesmas dan pelembeagaan PWS.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan jaringannya serta di RSUD Pambalah Batung Amuntai merupakan pelayanan rujukan ke Provinsi, kerjasama dengan RSUD Ulin Banjarmasin dan RSJ Sambang Lihum Banjarmasin serta RSUD Anshari Saleh Banjarmasin dengan tempat tidur kelas III. Setiap Peserta rujukan yang terdaftar akan dilayani, di Tahun 2016 sebanyak 6.450 orang, 100% pasien rujukan terlayani, terjadi penurunan dibandingkan di Tahun 2015 sebanyak 1.539 orang.

Cakupan kunjungan bayi

Kunjungan bayi pada tahun 2016 sebesar 73,5%, terjadi penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 84,79%. Kendala pelaksanaan kunjungan bayi adalah pada pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) yang harus dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun. Oleh sebab itu Seksi Kesehatan Keluarga masih terus melaksanakan Pelatihan DDTK agar semua petugas terutama bidan dan gizi mampu melaksanakan skrining DDTK. Adapun cakupan kunjungan bayi Tahun 2012-2016

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Tahun 2016 K4 sebesar 72,56%, sedangkan untuk tahun 2015 capaiannya sebesar 81,9%,. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya penurunan, antara lain K1 yang non murni, ibu hamil tidak

rutin memeriksakan diri ke petugas kesehatan dan bidan desa yang tidak melakukan kunjungan rumah bagi ibu yang tidak datang untuk memeriksakan kehamilannya sehingga kriteria untuk kunjungan K4 tidak terpenuhi. Beberapa ibu hamil juga belum sempat dilaporkan sebagai kunjungan K4 karena pada saat memasuki Trimester III memilih pergi untuk melahirkan ke tempat orang tuanya di luar daerah Amuntai.

Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas tahun 2016 adalah sebesar 81.23 %. Seperti kegiatan lainnya, penurunan hasil capaian ini juga dipengaruhi oleh sasaran baru dari Pusdatin. Pencapaian cakupan pelayanan nifas Tahun 2012 – 2016

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Capaian neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2016 ini adalah 51,5 %. Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari) dimana pada periode ini adalah paling rentan bagi bayi untuk menyempurnakan penyesuaian fisiologis. Sebenarnya penanganan kasus ini sudah tertangani 100%, namun memang jumlah kasus dilapangan sedikit. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada Tahun 2012 – 2016

Cakupan pelayanan anak balita

Pada Tahun 2016 cakupan pelayanan balita sebesar 31,15 % naik dari capaian tahun sebelumnya 25,01%, tetapi masih belum mencapai target yang ada. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam hal pemeriksaan dan penimbangan setelah bayi 9 bulan dan sudah selesai imunisasi campak dianggap oleh orang tua sudah tidak perlu lagi datang ke sarana kesehatan, akibatnya syarat 8 kali kunjungan balita dalam setahun untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembangnya juga menjadi tidak tercapai. Seperti kita ketahui bersama bahwa lima tahun pertama kehidupan pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak.

Jembatan.

Jembatan sebagai penghubung antar daerah sangat penting, apalagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelilingi oleh aliran sungai, baik sungai kecil maupun besar. Jumlah total jembatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya selalu mengalami penambahan, baik itu jenis jembatan ulin bentang panjang, jembatan baja atau besi bentang panjang maupun jenis jembatan beton/box curved. Jumlah jembatan ulin bentang panjang sebanyak 184 unit, jembatan baja/besi bentang panjang sebanyak 21 buah dan beton/box curved sebanyak 142 unit, total jembatan pada tahun 2016 sebanyak 347 unit. Hal ini dapat dilihat Tabel 2.26 Jumlah dan Jenis Jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jaringan Irigasi.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, untuk mendukung produktivitas usaha tani guna

meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

menunjukkan luasan daerah irigasi rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, paling luas adalah daerah irigasi rawa kewenangan kabupaten seluas 12.781 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Total seluruh daerah irigasi rawa potensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai seluas 25.131 Ha, berdasarkan data Daerah Irigasi Rawa (DIR) ini menggambarkan potensi sumberdaya air yang dapat dikembangkan, untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil dari perencanaan tata ruang adalah rencana tata ruang. Penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan dengan Perda No. 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kab.HSU sebagai arahan pengembangan wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yakni tahun 2012–2032. Pada Tahun 2017 ini RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara direvisi kembali hal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa masih sedikit kebijakan dalam perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota hanya baru 1 dokumen, sedangkan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) hanya 1 dokumen yaitu RTBL Kecamatan Amuntai Tengah dan RDTRK/Kecamatan hanya 1 buah yaitu RDTR Kota Alabio Kecamatan Sungai Pandan.

Rasio Ruang Terbuka Hijau

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tidak mengalami peningkatan, pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing tahun mengalami peningkatan sebesar 2 ha.

Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik

Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 20 % dari luasan wilayah kota, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ada mengalami peningkatan, pada dengan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,02 %.

Rumah Milik

Definisi rumah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebuah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Dari Tabel 2.31 Persentase kepemilikan tempat tinggal dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai 83,46 %, namun hal ini bisa saja menurun tergantung jumlah usia penduduk yang berumah tangga atau kawin meningkat dan daya

beli masyarakat terhadap tanah atau pembelian rumah tidak terjangkau.

Backlog rumah adalah untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun kepemilikan.

Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Rumus yang digunakan untuk menghitung backlog rumah dari perspektif kepenghunian. Dalam lampiran Buku 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan baseline backlog (kepenghunian) rumah di Indonesia pada Tahun 2014 adalah sebesar 7,6 juta.

Konsep menghuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (*secure tenure*). Sedangkan Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka *home ownership rate*/persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Backlog Kepemilikan rumah di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih cukup tinggi yakni 9.450 rumah, sedangkan secara nasional backlog kepemilikan rumah sebanyak 13.505.866 rumah

Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah tidak layak huni kalau tidak ditangani akan menjadi masalah sosial, sehingga Pemerintah telah membuat Program Bedah Rumah dalam bentuk memberikan bantuan rehabilitasi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1.502 unit, paling banyak terdapat rumah tidak layak huni di Kecamatan Amuntai Utara yakni sebanyak 591 unit, sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah yakni sebanyak 128 unit. Sedangkan beberapa Kecamatan belum tersedia data.

Kawasan Kumuh

Penanganan Kawasan kumuh perkotaan sebagai indikator RPJMN 2015-2019 terkait universal akses 100-0-100, capaian 0 % kawasan kumuh sebagai target nasional maka kawasan kumuh yang teridentifikasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 141,96 Ha, perkembangan dari tahun ke tahun terkait kesepakatan deliniasi kawasan kumuh dapat dilihat pada Tabel 2.33 Luas Permukiman Kumuh Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tahun 2012 berdasarkan dokumen SPPIP (Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan) seluas 276,4 ha, pada tahun 2014 berdasarkan RPKPP (Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas) seluas 276,4

ha, pada tahun 2014 bersarkan SK Kumuh Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 213,76 ha, dan tahun 2016 berdasarkan dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) dan data Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) luas kumuh seluas 123,94 ha.

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan adalah luas pemukiman kumuh yang tertangani, penanganan kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih rendah pada tahun 2013 hanya 28,8 ha atau 10,42 % yang tertangani, pada tahun 2014 tidak ada pengurangan dan pada tahun 2014 seluas 17 ha atau 7,95 % sedangkan pada tahun 2016 hanya 0,49 ha

Air Bersih

Cakupan pelayanan Air Bersih melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini telah mencapai 101.800 jiwa atau 44,55 % dari total jumlah penduduk sebanyak 225.386 jiwa pada tahun 2016. Wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 11 (sebelas) unit bangunan IPAM yang tersebar di setiap kecamatan. Untuk cakupan pelayanan air minum PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara per masing-masing IKK berdasarkan jumlah pelanggan pada Tahun

Pelayanan air bersih non PDAM bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari pelayanan Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat) dan non Pamsimas. Pelayanan Program Pamsimas dan non pamsimas dikelompokkan ke dalam SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Perdesaan sedangkan Pelayanan PDAM sebagai system perpipaan dikelompokkan ke dalam SPAM Perkotaan.

Cakupan air bersih non PDAM mencapai 35,93 % pada tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.36 Cakupan Pengguna Air Bersih Non PDAM, akses air bersih paling tinggi di Kecamatan Babirik mencapai 68,69 sedangkan terendah adalah di Kecamatan Amuntai Tengah yang hanya mencapai 13,03 % tetapi hal ini karena Kecamatan Amuntai Tengah sebagian besar akses penduduk adalah lewat perpipaan atau bersumber dari PDAM. Secara keseluruhan cakupan akses air bersih Tahun 2016 di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 72,31 %

Adapun persentase pertahun capaian akses penduduk terhadap air bersih atau air minum, baik berasal dari cakupan PDAM maupun Non PDAM terlihat pada tabel 2.37, capaian dari tahun 2012 sampai tahun 2016 selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata hanya sebanyak 4,84 %.

Sanitasi

- Air limbah

Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar masih menggunakan sistem on site individual (WC/MCK) atau jamban. Pada Tabel 2.37 Capaian Sanitasi Dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menggambarkan capaian kondisi sanitasi dasar masyarakat, capaian paling tinggi di Kecamatan Amuntai Selatan mencapai 92,90 % dan paling rendah adalah di Kecamatan Paminggir

yang hanya mencapai 15,11%. Capaian Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 mencapai 59,01 %.

Adapun cakupan akses sanitasi pertahun dapat dilihat pada tabel 2.39, pada tahun 2016 mencapai 65,24 %, dengan kenaikan pertahun rata-rata hanya sebesar 1,19 %.

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Indikator urusan wajib ini diantaranya adalah jumlah polisi pamong praja, jumlah linmas, dan pos kamling. Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa rasio polisi pamong praja dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan, jika pada tahun 2012 baru mencapai 2,64 meningkat menjadi 4,07 pada tahun 2016 yang berarti pada tahun 2016 terdapat 4 orang polisi pamong praja dalam setiap 10.000 penduduk. Dengan kondisi ini berarti kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah semakin meningkat.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat .

Rasio Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 sebesar 49,31 meningkat menjadi 54,51 pada tahun 2013. Namun demikian mulai tahun 2014 hingga tahun 2016 terjadi penurunan rasio linmas sehingga menjadi 50,98. Semakin meningkatnya/menurunnya rasio jumlah linmas maka akan semakin besar/kecil ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan Jumlah Siskamling pada Tahun 2011 sebanyak 810 buah yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari data tersebut diatas diketahui bahwa rasio polisi pamong praja dari tahun 2012-2016 berfluktuasi, namun cenderung terjadi peningkatan, yakni sebesar 2,64 per 10.000 penduduk pada tahun 2012 menjadi 4,07 per 10.000 penduduk Artinya pada tahun 2012-2016 kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah ada perbaikan.

Adapun kegiatan Perlindungan terhadap masyarakat oleh Linmas sejak tahun 2012 – 2016 terjadi peningkatan. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang

dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat .

f. Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2016 jumlahnya mencapai 21.431 orang. PMKS yang terbanyak ditemukan antara lain fakir miskin sebanyak 16.621 orang (77,5 persen), wanita rawan sosial ekonomi yaitu sebanyak 2.040 orang (9,52 persen) dan Lanjut usia terlantar serta penyandang disabilitas masing-masing sebanyak 1.191 orang (5,56 persen) dan 823 orang (3,84 persen). Berbagai jenis PMKS yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat.

a. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas – luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender, untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintah Daerah pada tahun 2012 dan 2016 jumlah seluruh pegawai perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dibandingkan dengan total pegawai yang ada, maka rasio pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah pada tahun 2012 sebesar 50,76 % sedangkan pada tahun 2016 sebesar 48,62 %. Sebagian besar perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah adalah sebagai staf, kemudian jumlah yang lumayan besar adalah di lingkungan Eselon IV, sedangkan Eselon II dan Eselon III cukup kecil. Untuk tingkat partisipasi perempuan di sektor swasta tidak dapat dilakukan analisis karena tidak tersedianya data.

Indikator lainnya dalam bidang ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak

b. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan 4 jenis pelayanan dasar, yaitu :

- 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan
- 2) Distribusi dan Akses Pangan
- 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
- 4) Penanganan Kerawanan Pangan

Dilihat secara keseluruhan, tingkat ketersediaan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah melebihi target yang disyaratkan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan yaitu untuk Ketersediaan Energi sebesar 2.400 kkal /kap/hari dan Ketersediaan Protein sebesar 63 gr/kap/hari. Pada tahun 2013 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena tingginya curah hujan sehingga luasan lahan pertanian yang dapat ditanami sangat sedikit / kecil, akan tetapi jumlah produksi tersebut masih bisa memenuhi tingkat ketersediaan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2004 bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 kkal dan Angka Kecukupan Protein (AKP) 52 gr dengan skor PPH 81,8

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kegiatan survei PPH pada tahun 2012 dilaksanakan di 27 desa dengan sampel 10 KK / desa semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan pencapaian skor PPH 92,4.

Pada tahun 2013 dilaksanakan di 6 desa Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), kegiatan ini dilakukan 2 tahap (sebelum dan sesudah) pelaksanaan kegiatan.

Tahun 2014 – 2015 dilaksanakan di 6 desa Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan ditambah dengan desa Non Program sebagai pembanding. Untuk tahun 2016 kegiatan ini dilaksanakan pada 27 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan outputnya adalah dengan cara penyuluhan keamanan pangan dimasyarakat dengan kelompok sasarannya adalah masyarakat (pedagang dan petani). Kegiatan ini dilaksanakan di 9 (sembilan) Kecamatan dengan jumlah peserta 40 orang per kecamatan. Sedangkan tahun 2016 dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kecamatan dengan masing-masing peserta 50 orang.

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah bertujuan untuk mengatasi kejadian pasca bencana, kegiatan ini berkoordinasi instansi terkait. Pengembangan Cadangan Pangan dengan kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan gabah, Pengadaan gabah selama tahun 2012 – 2016 hanya dilaksanakan tahun 2013. Menurut Juknis bahwa penyaluran bisa dilaksanakan apabila dampak bencana berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi minimal antara 10 % – 30 % penduduk desa. Penyaluran stok dimulai tahun 2015, untuk korban pasca bencana puting beliung di kecamatan Amuntai Utara, Haur Gading dan Danau Panggang, sedang tahun 2016 penyaluran diberikan kepada korban pasca banjir kecamatan Banjang dan Danau Panggang.

Kondisi ketersediaan pangan yang cukup pada tingkat kecamatan dan kabupaten tidak secara otomatis menunjukkan kondisi ketahanan pangan pada tingkat individu maupun rumah tangga. Kerawanan pangan bisa terjadi dalam kondisi ketersediaan pangan yang cukup tetapi kemampuan memperoleh pangannya tidak cukup. Hal ini bisa dilihat dari analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksanakan setiap bulan menunjukkan bahwa hampir semua Kecamatan berada pada kategori rawan pangan (Merah).

Dalam Analisa SKPG, Aspek yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu ; Ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyebabkan rawan pangan lebih pada aspek pemanfaatan pangan.

Berdasarkan hasil analisa SKPG yang dilaksanakan mulai tahun 2012 – 2016 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerawanan pangan adalah Aspek Pemanfaatan Pangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah balita yang naik berat badan di bandingkan dengan jumlah balita yang di timbang (N/D) kurang dari 70%.

c. Lingkungan Hidup **Indeks Kualitas Air**

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan pada 3 (tiga) lokasi pantau yaitu pada Sungai Balangan, Sungai Haur Gading dan Sungai Nagara dengan 7 (tujuh) parameter diantaranya DO, TTS, Total Posphat, BOD, COD, E Coli, Total Coliform. Dengan hasil evaluasi antara lain memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq Plj \leq 1,0$; tercemar ringan jika $1,0 < Plj \leq 5,0$; tercemar sedang $5,0 < Plj \leq 10,0$ dan tercemar berat jika $Plj > 10,0$. Adapun hasil perhitungan IKA dari tahun 2016 sampai 2017

Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pada beberapa lokasi sampling yaitu pada pemukiman di Komplek Perumahan CPS Sei Malang; pada Perkantoran di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara dan Padat Transportasi di Terminal banua Lima dengan parameter yang terpenting diantaranya SO₂ dan NO₂. Katagore IKU baik dengan nilai 1 – 50; sedang nilai 51 – 100; tidak sehat nilai indeks 101 – 199; sangat tidak sehat nilai indeks 200 – 299 dan berbahaya nilai indeks 300 – lebih. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara pada tahun 2015 sampai tahun 2017 hanya pada tingkat kualitas sedang.

Persampahan

Persentase Volume Sampah yang Dapat Diangkut, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun masih di bawah 50 %, volume sampah hanya dapat diangkut mencapai 26,42 % pada tahun 2016. Sebagai tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Tebing Liring yang direncanakan sebagai TPA Regional, namun secara teknis belum beroperasi secara maksimal.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk wajib memiliki KTP pada tahun 2013 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan dari 59,23 di tahun 2013 hingga 66,7 di tahun 2017, Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2013–2017

Rasio bayi berakte kelahiran

Untuk rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran dan bayi yang mempunya akte kelahiran. Jumlah kelahiran bayi pada tahun 2016 sebanyak 3.860 kelahiran hidup, dan jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran sebanyak 8.162 lembar. Data rasio bayi berakte kelahiran tahun 2012-2016

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat sudah semakin banyak tumbuh dan berkembang di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain adalah PKK. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera, maju dan mandiri.

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka akseptor KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Angka rata-rata akseptor KB di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 sebesar 81,27. Angka rata-rata akseptor KB berfluktuatif dan cenderung terjadi peningkatan dari tahun 2012 -2016.

g. Perhubungan

Angkutan Darat

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek. Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat terminal tipe B dan tipe C, terminal tipe B yaitu Terminal Banua Lima pengelolaannya saat ini adalah wewenang Provinsi, sarana terminal di kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan

tidak dalam trayek Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini terdapat terminal tipe B dan tipe C.

Angkutan Sungai

Prasarana lainnya yang sangat vital dalam pengangkutan umum pada sungai dan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dermaga dan tambatan perahu. Dermaga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

h. Komunikasi dan Informatika

Dalam bidang telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi di daerah telah dibangun jaringan telekomunikasi PT Telkom di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping jaringan telepon rumah yang telah ada, penggunaan telepon selular juga telah dapat digunakan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena di Hulu Sungai Utara khususnya Kota Amuntai telah memiliki jaringan-jaringan selular seperti TELKOMSEL (9), INDOSAT (3), TELKOM (2) , 3 (1), FLEXI (3), XL (5). Untuk TV lokal, Amuntai telah memiliki AM TV yang merupakan Stasiun TV milik Pemerintah Daerah.

Berdasarkan keadaan di lapangan, banyak menara-menara BTS di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengindahkan standar keselamatan terutama di lingkungan sekitar BTS. Banyak pembangunan BTS berdampingan dengan permukiman, sehingga dapat membahayakan keselamatan penduduk sekitar dimana seharusnya jarak ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara. Permasalahan pembangunan BTS ini lebih banyak disebabkan karena perizinan yang kurang ketat/lemah; belum menguasainya SDM/SKPD pemberi izin terhadap standar pembangunan BTS; belum adanya Perda RTRW/RDTR terbaru; dan pengawasan yang kurang.

Jumlah sebaran terbanyak di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 20 buah, dan di Kecamatan haur Gading tidak ada berdiri menara telekomunikasi/BTS. Melihat perkembangan komunikasi selular di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya, diprediksi kedepannya akan lebih banyak provider telekomunikasi yang masuk, sehingga perlu perencanaan dan antisipasi terhadap jaringan nirkabel tersebut. Perencanaan dimaksud yaitu dengan melakukan kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan provider melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi.

i. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Persentase koperasi aktif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 cukup baik karena berada pada kisaran 70-80 persen, tahun 2014 sudah mendekati 80 persen kemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016 menurun kembali. Hal ini menunjukkan perlunya usaha yang lebih keras lagi dari SKPD tekhnis untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan koperasi yang tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan walaupun peningkatan setiap tahun tidak terlalu besar. Pada tahun 2012 Jumlah Penduduk yang bekerja di sektor UMKM sebanyak 106.516 orang dan Pada Tahun 2016 sebesar 115.480 orang. Persentase orang yang bekerja di sektor UMKM dari jumlah penduduk yang ada sebesar 0,05 persen.

j. Penanaman Modal

Rekap perijinan selama 5 tahun untuk perijinan SIUP berfluktuatif di kisaran 300-500 ijin SIUP yang diterbitkan. Dari SIUP yang diterbitkan tersebut menunjukkan juga tumbuhnya Usaha baru atau memperbaharui di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk Ijin TDP selama 5 tahun terakhir meningkat, pada tahun 2012 sebanyak 175 ijin dan pada tahun 2016 sebanyak 230 ijin walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan 208 ijin tetapi tetap pada kisaran 200an ijin.

Yang perlu menjadi perhatian bahwa besarnya SIUP yang diterbitkan tidak diikuti dengan besarnya TDP yang diterbitkan, ini menunjukkan masih kurang sadarnya masyarakat untuk membuat ijin tersebut selain itu juga perlu adanya penyederhanaan prosedur dan peninjauan ulang terhadap perda perijinan yang sudah tidak relevan dengan peraturan diatasnya dan kondisi ekonomi yang ada sehingga iklim usaha/Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara makin kondusif.

Perkembangan izin prinsip di kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 1 ijin, tahun 2015 sebanyak 5 ijin dan tahun 2016 sebanyak 8 ijin. Posisi sementara tahun 2017 sampai dengan bulan April sebanyak 2 ijin. Secara umum Ijin Prinsip yang dikeluarkan selama tahun tersebut meliputi izin prinsip tentang Rekomendasi Pembangunan SPBU, Kegiatan Survei Seismik 2D, Pembangunan Perumahan, Hotel dan Pembangunan Asphalt Mixing Plant (AMP).

k. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan. Banyaknya organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan dari mencakup kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, fasilitasi kegiatan kepemudaan, bakti sosial bagi pemuda, penyuluhan pencegahan tentang bahaya narkoba dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. Banyaknya kegiatan kepemudaan menunjukkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan dalam pembangunan daerah. Sedangkan Jumlah Organisasi Olahraga tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) buah yakni Komite Olahraga Nasional (KONI), *National Paralympic Comit*e (NPC) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).

Adapun perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 – 2016

1. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Utara. Output yang dihasilkan dan menjadi rutinitas setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

m. Persandian

Aktivitas utama persandian dalam praktek sehari-hari lebih condong pada apa yang diistilahkan sebagai intelijen komunikasi. Dan untuk melaksanakan intelijen komunikasi secara baik, dilaksanakanlah kriptologi baik penelitian ataupun penerapannya. Di kabupaten Hulu Sungai Utara baru ada 1 (satu) perangkat daerah yang menggunakan persandian daerah

n. Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah yang biasanya mempunyai kegiatan rutin setiap tahun, seperti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Kearsipan. Adapun perkembangan urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

n. Perpustakaan

Perpustakaan bertujuan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah sebanyak dua buah dan milik swasta 22 buah pada tahun 2012 , tetapi kalau di lihat dari jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin bertambah tingginya budaya baca di daerah terutama di desa. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Banyaknya jumlah pengunjung perlu diiringi dengan banyaknya jumlah perpustakaan yang akan membantu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perkembangan jumlah perpustakaan dan pengunjungnya

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada. Urusan pilihan yang dominan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pertanian, perikanan, kehutanan dan perindustrian, meskipun urusan pilihan lainnya juga dilaksanakan, namun tidak menonjol.

a. Pariwisata

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarikan seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten

Hulu Sungai Utara, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan tempat hiburan/rekreasi budaya.

Obyek wisata wisata alam dan rekreasi budaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Obyek wisata alam yaitu Lomba Kerbau Rawa, yang sekarang mati suri hingga perlu dihidupkan kembali atau dengan bentuk kegiatan lain yang masih berkaitan dengan kerbau rawa dan alam rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu kerajinan anyaman dan pasar kerajinannya yang hanya ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga bisa menjadi daya tarik kepariwisataan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat secara langsung.

Obyek-obyek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditinjau dari sarana dan prasarananya, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan masih belum memadai. Selain itu penggalian potensi-potensi kepariwisataan perlu ditingkatkan yang mencirikan alam rawa dan budaya daerah, serta memperhatikan kearifan lokal.

b. Pertanian

Tanaman Pangan

Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di kabupaten Hulu Sungai Utara sektor Pertanian memegang peranan penting karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Luas panen komoditas pertanian tanaman pangan

Produksi tanaman pangan padi pada tahun 2012 sebesar 127.488 ton dan pada tahun 2013 turun sebesar 53.870 ton karena dipengaruhi oleh iklim dan banjir sehingga menyebabkan kemunduran masa tanam. kemudian pada tahun 2014-2015 naik mencapai 137.935 ton dan pada tahun 2016 meningkat kembali sebesar 139.171 ton.

Luas Areal Pertanian Organik selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 53,41 Ha. Pada tahun 2012 sebesar 204,91Ha dan pada tahun 2013-2014 sebesar 251,32 Ha kemudian pada tahun 2015-2016 sebesar 258,32 Ha. sedikit penurunan. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga ada areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Luas panen 2017 (Januari – April) meningkat dibandingkan 2016 (Januari-April) karena adanya percepatan tanam. Luas panen MH 2016/2017 diperkirakan habis dipanen pada bulan Juli. Sampai bulan April 2017 curah hujan masih tinggi yang menyebabkan lahan persawahan masih tergenang air, waktu tanam diperkirakan mundur dibandingkan tahun 2016. Tanaman palawija yang terdiri dari kacang tanah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai, dan kacang hijau pada umumnya ditanam setelah musim panen padi atau saat air sawah kering, sehingga tanah dapat menunjang sistem perakaran yang tidak tahan genangan. Luas panen tanaman palawija secara umum fluktuatif dari tahun ke tahun. Luas panen terbesar setelah padi adalah kacang tanah dan jagung.

Adapun untuk produksi tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 2.65. Produksi tanaman padi pada tahun 2013 sebesar 53.870 ton, dan pada tahun 2014 produksi padi mengalami peningkatan sebesar 75.718 ton (140,56%) menjadi sebesar 129.588. Pada tahun 2015 kembali produksi padi mengalami peningkatan sebesar 15.035 ton (11,60%) menjadi 144.625 ton, dan terjadi penurunan pada tahun 2016 sebesar 5.453 ton (9,53%) menjadi 130.836 ton, Produksi padi tahun 2017 (Januari- April) sebesar 3.678 ton meningkat dibandingkan produksi Padi tahun 2016 (Januari- April) sebesar 3.427 ton.

Pada dasarnya yang menyebabkan produksi padi di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang turun naik (fluktuatif) adalah terjadinya perubahan iklim. Kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan luas wilayah 892,71 km² atau 89,271 ha sebagian besar didominasi oleh topologi rawa lebak yaitu sekitar 89%. Lahan rawa lebak berdasarkan lama genangan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu lebak dangkal/ pematang, lebak tengahan dan lebak dalam. Pengembangan tanaman pangan khususnya padi berada di lahan lebak dangkal/ pematang dan lebak tengahan dan jika terjadi kemarau yang sangat panjang, maka daerah lebak dalam dapat dimanfaatkan untuk tanaman padi. Lahan rawa lebak hanya dapat dimanfaatkan pada musim kemarau berdasarkan ketinggian air.

Selain tanaman padi, produksi tanaman lain yang cukup tinggi produksinya adalah Ubi Jalar dan kacang tanah. Ketersediaan produksi tanaman pangan di daerah berkaitan erat dengan ketahanan pangan di suatu daerah/wilayah.

Pencapaian Produktivitas (rata-rata hasil produksi per hektar) Tanaman Padi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kabupaten dengan produktivitas (rata-rata hasil produksi per hektar) tertinggi di Kalimantan Selatan selama beberapa tahun terakhir, dimana produktivitas tanaman padi Kalimantan Selatan Tahun 2012 sebesar 42,05 ku/ha (Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 52,29 ku/ha), Tahun 2013 sebesar 42,34 ku/ha (Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 54,65 ku/ha), Tahun 2014 sebesar 42,05 ku/ha (Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 53,02 ku/ha), Tahun 2015 sebesar 41,87 ku/ha (Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 53,87 ku/ha), dan Tahun 2016 sebesar 43,22 ku/ha (Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 54,00 ku/ha). Produktivitas tanaman padi Kabupaten Hulu Sungai Utara diatas produktivitas tanaman padi di tingkat nasional yaitu 53,41 ku/ha.

Peternakan

Populasi ternak merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan peternakan, karena dari populasi akan terlihat jumlah ternak pada suatu wilayah, sekaligus merupakan gambaran keberhasilan wilayah tersebut dalam melakukan kegiatan peternakan, atau dengan kata lain suatu daerah akan tergambarkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan asal ternak secara mandiri.

Bila dilihat tren perkembangannya, populasi ternak besar terlihat meningkat dari tahun ke tahun, walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu besar kecuali pada tahun 2016 kenaikan cukup besar yaitu sebesar 11,8% dari tahun sebelumnya . Pada tahun 2013 sebanyak 9.546 ekor terjadi kenaikan sebesar 1.437 ekor (15%) sehingga pada

tahun 2016 menjadi tahun ke tahun disebabkan oleh banyaknya ternak yang terjangkit penyakit dan kondisi geografis yang tidak cocok.

Adapun untuk populasi unggas terlihat memiliki tren peningkatan populasi dari tahun ke tahun sampai tahun 2015, dan populasinya sedikit menurun pada tahun 2016.

Perkembangan produksi daging ternak besar dan daging ternak kecil cenderung menurun, sedangkan produksi daging ternak unggas meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, namun ditahun 2015 dan 2016 kembali turun mendekati produksi pada tahun 2013. Untuk produksi telur unggas relative stabil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan untuk produksi Day Old Duck (DOD) tahun 2014 turun dari 2013 karena adanya aturan pelarangan pemasukan dari propinsi lain sehingga kelahiran berkurang, pada tahun 2015 meningkat dan pada tahun 2016 kembali turun karena kurangnya permintaan dari luar provinsi.

Kehutanan

Jenis hutan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah jenis hutan produksi konservasi yang mencapai 41.934 Ha sedangkan untuk jenis hutan lainnya seperti hutan lindung atau hutan produksi tetap hampir tidak ada.

Kondisi hutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 bervariasi. Total luas hutan yang memiliki kondisi sangat kritis mencapai 17.201,4 Ha atau sekitar 41,02 persen dari total luas hutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk luas hutan kritis hanya berkisar 1.179,5 Ha atau sekitar 2,81 persen dari total luas hutan. Untuk luas potensial kritis mencapai 4.257,7 Ha atau sekitar 10,15 persen dari total luas hutan. Luas hutan dengan kondisi agak kritis hanya berkisar 952,9 Ha atau sekitar 2,27 persen dari total luas hutan. Sedangkan luas hutan yang tidak kritis atau masih baik mencapai 18.342,9 Ha atau mencapai 43,74 persen dari total luas hutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah karena Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak memiliki Tahura (Taman Hutan Rakyat) maka urusan Aspek Daya Saing Daerah ini menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.

Hutan mempunyai peranan penting untuk stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya. Hutan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luasan 47,42% dari wilayah daerah atau sebesar 41.934 Ha. Dalam rangka memberdayakan potensi daerah untuk pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka potensi lahan yang ada hendaknya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun dalam pemanfaatannya harus tetap memperhatikan lingkungan agar keberlanjutannya tetap terjaga.

c. Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lahan rawa dan sungai. Lahan rawa ini merupakan lahan rawa yang tergenang secara periodik dan monoton. Luas lahan potensi perikanan Kab. Hulu Sungai Utara mencapai 355 km². Produksi perikanan pada tahun 2016 mencapai 30.004,7 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan budidaya. Adapun keragaan produksi perikanan Kab. Hulu sungai Utara

Dari tabel diatas terlihat bahwa Produksi Sektor Perikanan Sub Sektor Perikanan Tangkap selama lima tahun terakhir dari tahun 2012-2016 cenderung tetap pada kisaran 12 ribu ton, sedangkan Sub Sektor Perikanan budidaya perkembangan produksinya selama 5 tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2012 posisi Produksi Perikanan Budidaya sebesar 9.877,80 ton terus meningkat sampai tahun 2014 mencapai produksi sebesar 24.010,50 ton, kemudian pada tahun berikutnya tahun 2015 dan 2016 mulai menurun berada pada kisaran tersangka 17 ribu ton.

Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi dengan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dn setrum. Adapun daftar tersangka penyetruman di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2014 sebanyak 6 orang. Tahun 2015 sebanyak 7 orang. Tahun 2016 sebanyak 3 orang dan tahun 2017 sebanyak 2 orang.

Kelompok masyarakat perikanan terdiri dari Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) sebanyak 148 kelompok, Kelompok Usaha Bersama (UB) perikanan tangkap sebanyak 55 kelompok, Kelompok pengolahan dan pemasaran ikan (POKLAHSAR) sebanyak 22 kelompok, dan Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) sebanyak 10 kelompok.

Jumlah nelayan di Kab. Hulu Sungai Utara sebanyak 18.545 orang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan survey data statistik perikanan jumlah orang yang bermata pencaharian nelayan penangkap ikan sebanyak 18.545 akan tetapi ini bukan mata pencaharian utama bagi mereka tetapi merupakan mata pencaharian sambilan dan sambilan utama. Terlepas dari hal tersebut ini menunjukkan bahwa masyarakat Hulu Sungai Utara sangat bergantung pada kemakmuran rawa secara langsung, apabila ekosistem rawa terganggu akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka. Sedangkan Pembudidaya Ikan pada tahun 2012-2014 sebanyak 2.361 orang. Pada tahun 2015 dan 2016 turun menjadi 2.322 orang.

Tingkat konsumsi ikan perkapita di Kab. Hulu Sungai Utara berkisar 40,8 – 50,74 kg/kap/tahun. Pada tahun 2012 angka konsumsi ikan sebesar 40,8 kg/kap/tahun dan terus meningkat sampai tahun 2015 sebesar 50,74 kg/kap/tahun kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 44,06 kg/kap.

d. Perdagangan

Dari banyaknya sarana perdagangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menunjukkan kondisi ideal. Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya memiliki 1 Pasar Induk dengan menjual berbagai macam komoditas. Dari 219 desa yang ada, pasar desa yang tumbuh hanya 20 unit. Toko/Kios jika dilihat dari tabel diatas jumlahnya berkurang pada tahun 2011-2013 sebesar 5.980 unit kemudian pada tahun 2014-2015

turun menjadi 1.106 unit, untuk Los/Lapak selama 5 tahun jumlahnya meningkat, pada tahun 2011-2013 sebesar 605 unit dan pada tahun 2014-2015 meningkat menjadi 1.031 unit.

e. Perindustrian

Sektor Industri yang tumbuh di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Industri Kecil dan Menengah. Dari tabel diatas Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) selama 5 tahun terakhir berfluktuatif. Pada Tahun 2012 sebesar 26.114 unit terus meningkat sampai tahun 2014 sebesar 28.110 unit dan tahun 2016 turun menjadi 19.311 unit.

Bila dilihat dari unit usaha formal dan non formal menurut kelompok industri, maka industri kerajinan merupakan kelompok industri terbesar dengan jumlah mencapai 15.859 unit (Tabel 2.74.). Kelompok industri terbesar berikutnya adalah industri logam sebanyak 1.722 unit dan industri kimia bahan bangunan sebanyak 618 unit. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah industri kerajinan yang bersifat home industri. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

BAB III RENCANA AKSI

3.1 Isu Strategis

A. Bidang Pendidikan

- 1) APK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan yang didudukinya tanpa melihat kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Jenjang pendidikan SD pada rentang usia 7-12 tahun, jenjang pendidikan SMP pada rentang usia 13-15 tahun dan jenjang pendidikan SMA pada rentang usia 16-18 tahun. APK SD laki-laki dan perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai angka 100,93 persen. Angka ini menggambarkan bahwa 100,93 persen penduduk yang bersekolah di SD/MI/Paket A terhadap jumlah penduduk berusia 7-12 tahun. Hal ini berarti terdapat anak yang usia sekolahnya di luar rentang 7-12 tahun tetapi sedang bersekolah SD/MI/Paket A.

Jika dilihat menurut kecamatan dapat dilihat bahwa APK SD di Kecamatan Banjarang mencapai angka 149,36 persen. Hal ini mengindikasikan terdapat anak sekolah SD yang berusia di luar rentang 7-12 tahun. Jumlah anak yang bersekolah SD di luar rentang 7-12 tahun lebih dari jumlah anak yang berusia 7-12 tahun.

APK SMP laki-laki dan perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai angka 102,14 persen. Angka ini menggambarkan bahwa 102,14 persen penduduk yang bersekolah di SMP/MTsN/Paket B terhadap jumlah penduduk berusia 13-15 tahun. Hal ini berarti masih terdapat anak yang usia sekolahnya di luar rentang 13-15 tahun tetapi sedang bersekolah SMP/MTsN/Paket B.

APK SMA laki-laki dan perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai angka 99,74 persen. Angka ini menggambarkan bahwa 99,74 persen penduduk yang bersekolah di SMA/MA/Paket C terhadap jumlah penduduk berusia 16-18 tahun. Hal ini berarti masih terdapat anak yang belum bersekolah maupun anak yang usia sekolahnya di luar rentang 16-18 tahun tetapi sedang bersekolah SMA/MA/Paket C.

- 2) APS merupakan indikator yang digunakan untuk melihat proporsi anak sekolah pada kelompok usia yang sesuai terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APS dibedakan dalam rentang usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan rentang usia 16-18 tahun.

APS usia 13-15 tahun laki-laki dan perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai angka 107,46 persen. Angka ini menggambarkan bahwa 107,46 persen penduduk yang bersekolah berusia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk berusia 13-15 tahun. Hal ini berarti masih terdapat anak yang belum bersekolah maupun putus sekolah di rentang usia 13-15 tahun.

APS usia 16-18 tahun laki-laki dan perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai angka 82,00 persen. Angka ini menggambarkan bahwa 82,00 persen penduduk yang bersekolah usia 16-18 tahun terhadap jumlah penduduk berusia 16-18 tahun. Hal ini berarti masih terdapat anak yang belum bersekolah maupun anak yang putus sekolah di rentang usia 16-18 tahun.

- 3) APM SD/MI/Paket A laki-laki dan perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai angka 87,42 persen. Angka ini menggambarkan bahwa 87,42 persen penduduk bersekolah SD/MI/Paket A dan berusia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk berusia 7-12 tahun. Hal ini berarti masih terdapat anak yang belum bersekolah SD/MI/Paket A di usia 7-12 tahun. APM SMP/MTsN/Paket B laki-laki dan perempuan Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai angka 78,94 persen. Angka ini menggambarkan bahwa 78,94 persen penduduk bersekolah SMP/MTsN/Paket B dan berusia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk berusia 13-15 tahun. Hal ini berarti masih terdapat anak yang belum bersekolah SMP/MTsN/Paket B di usia 13-15 tahun. Jumlah penduduk buta aksara di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 mencapai 1.250 orang. Menurut jenis kelamin, laki-laki buta aksara sebanyak 171 orang. Sedangkan perempuan buta aksara latin sebanyak 1.079 orang. Penduduk paling banyak buta aksara terdapat di Kecamatan Danau Panggang sebanyak 245 orang.

B. Bidang Kesehatan

- 1) Angka Kematian Ibu (*maternal mortality*) merupakan indikator penting dalam penentuan status kesehatan ibu pada suatu kawasan dan waktu tertentu. Angka kematian ibu didasarkan pada kasus kematian ibu pada masa kehamilan, pada masa persalinan atau melahirkan dan pada saat nifas (2 bulan setelah melahirkan) pada 100.000 kelahiran hidup yang terjadi tanpa melihat kasus terjadi apakah dari penyakit yang diderita atau hal lainnya.

Indikator angka kematian ibu hanya dapat diperoleh melalui pengumpulan data survei. Hal inilah yang menjadi kendala angka kematian ibu tidak bisa dihitung berapa nilainya. Berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan data maka indikator angka kematian ibu didekati dengan indikator jumlah kematian ibu. Indikator ini menghitung langsung (*direct estimation*) jumlah kematian yang terjadi tanpa melihat berapa jumlah kelahiran hidup yang terjadi.

Kematian ibu yang didata dari fasilitas kesehatan disebabkan oleh kasus kegawat daruratan pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Penyebab langsung kematian ibu didominasi oleh kasus karena eklamsia, infeksi, abortus, partus lama, emboli obstetri, komplikasi masa puepureum, pendarahan dan kasus lainnya. Selain kasus di atas, masih banyaknya perempuan melahirkan yang tidak dibantu tenaga kesehatan yang terampil, masih ditemui kasus kematian yang dibantu oleh dukun.

Faktor yang mempengaruhi kematian ibu antara lain:

1. Kemampuan dan keterampilan penolong persalinan yang sesuai dengan pesan pertama kunci *making pregnancy safer* (MPS) yaitu setiap persalinan hendaknya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
2. Kurangnya pengetahuan dan perilaku masyarakat yang tidak mengenali tanda bahaya dan terlambat membawa ibu, bayi dan balita sakit ke fasilitas kesehatan.
3. Penyebab tidak langsung kematian ibu dan bayi baru lahir seperti pendidikan ibu, kondisi sosial ekonomi keluarga dan budaya pada masyarakat setempat.

4. Kondisi geografis yang sulit serta keadaan sarana pelayanan kesehatan yang kurang memadai.
5. Tiga terlambat yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai di tempat pelayanan kesehatan dan terlambat mendapat pertolongan kesehatan.
6. Empat terlalu yaitu hamil di usia terlalu tua, hamil di usia terlalu muda, terlalu banyak anak, dan terlalu rapat jarak kelahiran.

Berdasarkan penyebab kematian ibu di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 disebabkan oleh kasus eklamsia, pendarahan post partum dan kasus lainnya. Kasus eklamsia terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah, kasus pendarahan post partum terjadi di Kecamatan Banjarang sedangkan kasus yang disebabkan lainnya terjadi di Kecamatan Haur Gading.

- 2) Jumlah persalinan ibu melahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 didominasi oleh tenaga kesehatan (nakes). Jumlah persalinan yang ditolong oleh nakes berjumlah 3.831 persalinan, sedangkan yang ditolong oleh dukun hanya berjumlah 38 persalinan.

Menurut kecamatan, target sasaran dengan jumlah persalinan yang ditolong oleh nakes terbanyak di Puskesmas Sapala sebanyak 92,70 persen persalinan dan paling sedikit di Puskesmas Paminggir sebanyak 70,10 persen persalinan

Jumlah kematian anak berumur 0-6 hari di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 berjumlah sebanyak 56 kasus. Kematian terbanyak terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 10 kasus.

Jumlah kematian anak berumur 7-28 hari di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 berjumlah sebanyak 6 kasus. Kematian terbanyak terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah dan Sungai Pandan sebanyak 2 kasus.

Jumlah kematian anak berumur 29 hari-11 bulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 berjumlah sebanyak 18 kasus. Kematian terbanyak terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 6 kasus.

Jumlah kematian anak berumur 12-59 bulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 berjumlah sebanyak 11 kasus. Kematian terbanyak terjadi di Kecamatan Sungai Pandan sebanyak 5 kasus.

Jumlah kasus balita kurang gizi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 berjumlah sebanyak 3.429 kasus atau sebanyak 20,09 persen dari keseluruhan balita yang ditimbang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kasus terbanyak terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 638 kasus dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Paminggir sebanyak 82 kasus.

- 3) Jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 berjumlah sebanyak 910 kasus atau sebanyak 5,33 persen dari keseluruhan balita yang ditimbang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kasus terbanyak terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 167 balita dan paling sedikit di Kecamatan Paminggir sebanyak 27 balita

- 4) Pada tahun 2016, peserta (akseptor) Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 38.456 peserta. Jumlah peserta laki-laki sebanyak 1.761 peserta atau 4,58 persen dan jumlah peserta perempuan sebanyak 36.695 peserta atau 95,42 persen.

Persentase peserta KB aktif paling banyak terdapat di Kecamatan Sungai Tabukan 86,18 persen dari pasangan usia subur dan paling sedikit di Kecamatan Haur Gading 72,73 persen dari pasangan usia subur.

Berdasarkan alat KB yang digunakan, Jumlah peserta KB laki-laki menggunakan kondom yaitu sebanyak 1.351 peserta dan menggunakan MOP sebanyak 410 peserta. Jumlah peserta KB perempuan paling banyak menggunakan pil KB yaitu sebanyak 23.993 peserta dan paling sedikit menggunakan MOW sebanyak 310 peserta.

- 5) Penyalahgunaan obat-obatan terlarang (pengguna NAPZA) merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sangat meresahkan masyarakat. Dari tahun ke tahun pelaku dan korban kejahatan ini semakin meningkat. Pengguna NAPZA berakibat pada rusaknya sistem pada otak pengguna lebih jauh lagi akan berakibat pada kehilangan masa depan.

Jumlah pengguna NAPZA di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 9.485 orang. Menurut asal daerahnya, pengguna NAPZA paling banyak di Kecamatan Amuntai Tengah yaitu sebanyak 3.015 orang dan paling sedikit di Kecamatan Paminggir yaitu sebanyak 200 orang.

1. Bidang Ekonomi

- 1) TPAK menggambarkan banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara didekati dengan data banyak penduduk yang bekerja dan terdaftar di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Hulu Sungai Utara.
- 2) Partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 1.035 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pekerja laki-laki yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Hulu Sungai Utara berjumlah 670 orang dan jumlah pekerja perempuan berjumlah 365 orang.
- 3) Jumlah pekerja yang terdaftar menurut kecamatan paling banyak berasal dari Kecamatan Amuntai Tengah yang berjumlah 289 orang dan paling sedikit di Kecamatan Sungai Tabukan berjumlah 29 orang.

2. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

- 1) Partisipasi dalam berpolitik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung dimana dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi berpolitik perempuan dalam parlemen keikutsertaan perempuan secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan pada lembaga publik dan/atau badan hukum. Partisipasi berpolitik perempuan dapat diwujudkan dalam pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden atau kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi akan lebih efektif jika terlibat dalam keterwakilan di partai politik maupun lembaga legislatif.

Jumlah anggota parlemen atau anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara masa jabatan 2014-2019 sebanyak 30 orang. Sebanyak 25 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan. Menurut partai politik pengusungnya, 13 orang berasal dari Partai Golkar dimana 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan.

Partai Politik yang diwakili oleh perempuan dalam parlemen adalah Partai Golkar berjumlah 2 orang serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) masing-masing berjumlah 1 orang.

B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- 1) Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian luas. Perhatian pemerintah dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembentukan payung hukum untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pada tanggal 22 September 2014 diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hal ini merupakan salah satu wujud nyata dan komitmen pemerintah dalam upaya penegakan HAM dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan di ranah publik.

Menurut Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (RAN-PKTP) kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan nyata yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Kekerasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan disepanjang hidupnya baik secara fisik, seksual dan psikis termasuk dari ancaman dan paksaan pelaku.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Pasal 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

3.2 Tujuan

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditujukan untuk percepatan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals).

3.3 Sasaran

Rencana Aksi PUG Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun untuk mencapai target asaran yaitu :

- Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender di Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Memperkuat jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/kegiatan di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Tersedianya Statistik Gender dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sasaran subyek/ pemangku kepentingan dari rencana aksi PUG Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- a. Eksekutif, yang terdiri dari Pejabat pemerintahan meliputi penentu kebijakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Seluruh SKPD (khususnya eselon III dan IV) baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Legiaslatif di Kabupaten Hulu Sungai Utara
- c. Yudikatif, yaitu semua unsur penegak hukum termasuk para aparat penegak hukum dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)
- d. Kelompok masyarakat diantaranya Tokoh agama, Tokoh adat, aktifis pemuda dan perempuan

3.4 Strategi

Strategi pengarusutamaan gender diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan. Implementasi pada tahap perencanaan pembangunan melalui : 1) Penguatan prasyarat yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil; 2) Sektor/Lembaga menyusun RKA di mana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender; 3) Bappeda Kota Pekanbaru menyusun tolok ukur dan indikator kinerja; 4) Adanya komitmen dalam menggoalkan anggaran.

Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan adalah : 1) Memastikan fungsi manajemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergis, bimbingan teknis dan supervisi; 2) Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan adalah 1) sektor/lembaga melaporkan tentang pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (LAKIP) sesuai PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Menpan/LAN tentang kinerja aparatur; BPKP untuk akuntabilitas ; Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Bappelitbang dan Dinas PPPA; 2) Dinas PPPA melakukan analisis format LAKIP sesuai PP No.8/2006 melaporkannya kepada Sektor/Lembaga sebagai *feed back* dan kepada Bupati sebagai bentuk akuntabilitas; 3) Membuat tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indikator kinerja yang responsif gender.

3.5 Kebijakan

Tugas pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui : 1) Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) Penguatan kelembagaan PUG dan anak; 3) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 4) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; 5) Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah; 6) Semua program SKPD yang memberikan pelayanan (service point) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender mengacu pada dasar hukum yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemeriksaan, Pengendalian dan Tanggung,Jawab.Keuangan Negara.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20/21 tentang RKP dan RKA-KL
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kinerja.
- 8) Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan (PUG) Dalam Pembangunan Nasional.
- 9) Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah.
- 10) Permendagri No13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11) Surat Mendagri Nomor 411/1254/SJ 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Program PP dan PUG di Daerah.
- 12) SEB MenPPN/KaBappenas dan Mendagri Nomor 1354/M.PPN/03/2004 dan Nomor 050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif daerah .

Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018-2022 diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender adalah : 1) Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan disemua jenjang, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender; 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana; 3) Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya kemandirian kaum perempuan dalam berwirausaha; 4)

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga tercipta keseimbangan perempuan diberbagai sektor; 5) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan tindak perdagangan perempuan dan anak (trafficking) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.

BAB IV
Matriks Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender

NO	BIDANG	PROGRAM	RENCANA AKSI	PELAKSANA	TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
A. PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER									
1	Peningkatan Kualitas Hidup	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Sosialisasi, advokasi, pelatihan dan seminar untuk masyarakat, Ibu Rumah Tangga dan Remaja Puteri Dengan kegiatan Pembinaan Usaha Rumahan	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Pembinaan Kelompok Desa Prima	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
2	Penguatan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Sosialisasi PUG bagi perempuan	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Workshop Anggaran Responsif Gender (ARG)	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Tim teknis Pokja PUG	▪ Dinas PPPA					
			Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Focal point	▪ Dinas PPPA					

NO	BIDANG	PROGRAM	RENCANA AKSI	PELAKSANA	TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
			SKPD dan aparat pemerintah di SKPD						
			Sosialisasi Itsbat Nikah dan Pelaksanaan Itsbat Nikah	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Penyusunan Rancangan peraturan-peraturan terkait untuk mendukung pelaksanaan PUG	▪ Dinas PPPA		√			
			Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender	▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang	√	√	√	√	√
			Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG Kab.HSU	▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang	√				
			Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan SKPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.	▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang		√			
			Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG.	▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang		√			
			Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang		√			

NO	BIDANG	PROGRAM	RENCANA AKSI	PELAKSANA	TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kecamatan dan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang 	√	√	√	√	√
			Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappelitbang ▪ 		√			
			Pilot project anggaran responsif gender di beberapa SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA 	√	√	√	√	√
			Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pilot project anggaran responsif gender di beberapa SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA 	√	√	√	√	√
			Penyusunan surat edaran Bupati kepada kepala SKPD tentang pembentukan Focal Point SKPD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat SKPD yang ditetapkan dengan SK Kepala SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappelitbang ▪ Dinas PPPA 	√				

NO	BIDANG	PROGRAM	RENCANA AKSI	PELAKSANA	TAHUN					
					2018	2019	2020	2021	2022	
			Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati HSU No. 188.45/601/KUM/2018 tentang Penanganan terhadap Pembentukan Kelompok Kerja PUG Kab.HSU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang ▪ Bag.Hukum 	√					
			Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati HSU No. 8 Tahun 2018 tentang Panduan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran responsif gender di Kab.HSU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang ▪ Bag.Hukum 	√					
			Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati HSU No. 9 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan data gender dan anak di Kab.HSU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang ▪ Bag.Hukum 	√					
			Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG di seluruh SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masing-masing SKPD 	√					
			Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal\ Point SKPD dalam penyelenggaraan PUG di Kab.HSU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang 	√	√	√	√	√	√

NO	BIDANG	PROGRAM	RENCANA AKSI	PELAKSANA	TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Penyusunan mekanisme kerja Pokja PUG dan Focal Point PUG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang 	√				
			Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ Bappelitbang 	√	√	√	√	√
			Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di tingkat kelurahan dan kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA 	√	√	√	√	√
			Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Kab.HSU yang beranggotakan unsur masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA 	√	√	√	√	√
			Penyusunan pedoman pengumpulan data terpilah gender dan anak kab.HSU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPPPA ▪ Dinas Pendidikan ▪ Dinas Kesehatan ▪ DPMPTSP dan Naker ▪ BKPP ▪ Disperindag dan UKM ▪ Disporpar ▪ DPPKB 	√	√	√	√	√

NO	BIDANG	PROGRAM	RENCANA AKSI	PELAKSANA	TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Sosial ▪ BPBD ▪ Dinas Perumahan dan KPLH ▪ Dishub ▪ Polres HSU ▪ Kementerian Agama ▪ Pengadilan Agama ▪ Sekretariat DPRD ▪ Kemenkum HAM / Lapas ▪ Kejaksaan Negeri ▪ BPS ▪ UPPA Polres ▪ P2TP2A 					
			Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ BPS ▪ 	√	√	√	√	√
			Penyusunan profil gender tingkat Kab.HSU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ BPS ▪ 	√	√	√	√	√
			Penyusunan profil gender tingkat kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PPPA ▪ BPS 	√	√	√	√	√

NO	BIDANG	PROGRAM	RENCANA AKSI	PELAKSANA	TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
				▪					
3	Peningkatan kesetaraan gender	Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Pembinaan Organisasi Perempuan	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Pameran Hasil Karya perempuan	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Pendidikan dan Pelatihan kepada Ibu Rumah Tangga dan Remaja Puteri	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Pembinaan pengelolaan Desa P2W-KSS	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√

B. PENYELESAIAN ISU STRATEGIS GENDER									
1	Bidang Kesehatan	Program promosi dan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
			Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penyuluhan Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√

			Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Dinas Dalduk KB	√	√	√	√	√
2	Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Dinas Dalduk KB	√	√	√	√	√
			Pelayanan KIE	Dinas Dalduk KB	√	√	√	√	√
			Promosi Pelayanan KB	Dinas Dalduk KB	√	√	√	√	√
			Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Dalduk KB	√	√	√	√	√
		Program pelayanan kontrasepsi	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Dinas Dalduk KB	√	√	√	√	√
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Dinas Dalduk KB	√	√	√	√	√

			Penguatan program gendre pada momen strategis	Dinas Dalduk KB	√	√	√	√	√
3	Bidang Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan gedung sekolah	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√
			Penyediaan Bantuan Proses Belajar Mengajar (PBM)	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√
			Penyelenggraan paket B setara SMP	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√
			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√
		Program pendidikan non formal	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√
			Penyelenggaraan apresiasi pendidikan non formal (PNF)	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√
			Peningkatan Kompetensi Warga Belajar Kesetaraan dan Lembaga Non formal	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√
4	Bidang Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengembangan potensi unggulan daerah	Dinas PMPTSP	√	√	√	√	√
			Penyelenggaraan pameran investasi	Dinas PMPTSP	√	√	√	√	√
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Koordinasi kerjasama di bidang investasi	Dinas PMPTSP	√	√	√	√	√

		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
			Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
			Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
			Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
			Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
			Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
5	Bidang Ekonomi	Program peningkatan kesejahteraan petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Dinas pertanian	√	√	√	√	√
		Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Dinas pertanian	√	√	√	√	√

		Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Dinas pertanian	√	√	√	√	√
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengelolaan Pemanfaatan Perkarangan untuk pengembangan Pangan/Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	√	√	√	√	√
			Pengembangan/Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	√	√	√	√	√
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√
			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√
			Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√
			Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√

		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√
			Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√
			Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√
			Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perindag	√	√	√	√	√
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Dinas Perindag	√	√	√	√	√
			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Dinas Perindag	√	√	√	√	√
6	Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol	√	√	√	√	√
			Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol	√	√	√	√	√

		Program peningkatan kapasitas aparatur sumberdaya	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	BKPSDM	√	√	√	√	√
			Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	BKPSDM	√	√	√	√	√
			Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	BKPSDM	√	√	√	√	√
		Program perencanaan pembangunan	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Bappeda	√	√	√	√	√
7	Bidang Sosial	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
			Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	√	√	√	√	√

			Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
			Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
		Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
			Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
			Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
8	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Sistem Administrasi Kependudukan	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan dengan mekanisme pelayanan keliling	Disdukcapil	√	√	√	√	√
			Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependuduk	Disdukcapil	√	√	√	√	√
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Disdukcapil	√	√	√	√	√

			Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Disdukcapil	√	√	√	√	√
			Sosialisasi kebijakan kependudukan	Disdukcapil	√	√	√	√	√
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disdukcapil	√	√	√	√	√
9	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Sosialisasi sistem pencatatan dan Pelaporan KDRT	Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas PPPA	√	√	√	√	√
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan pelayanan terpadu	Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Dinas PPPA	√	√	√	√	√

			Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Dinas PPPA	√	√	√	√	√
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas PPPA	√	√	√	√	√
10	Bidang Infrastruktur Dasar	Program Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Dinas PUPR	√	√	√	√	√
		Pembangunan Air Bersih dan Air Minum	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum	Dinas PUPR	√	√	√	√	√
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas PUPR	√	√	√	√	√
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Dinas PUPR	√	√	√	√	√

BAB V
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sekaligus menjalankan Visi Bupati Hulu Sungai Utara : MANTAP “Maju Mandiri Sejahtera Agamis dan Produktif”.

RAD PUG Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan arahan bagi seluruh stakeholders untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, sehingga lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

RAD PUG ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra SKPD maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja SKPD.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha, dan semua komponen masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program dan indikasi kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD PUG ini, Bappelitbang dan Dinas PPPA berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG ini.

RAD PUG Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

